



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rajutan Hati**;
2. Tempat lahir : Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei. Gemuruh RT.001 RW.002 Desa

Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rajutan Hati ditangkap tanggal 12 Agustus 2023 dan

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langdajawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajutan Hari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rajutan Hati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak parfum;
 - 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.332.000,- dengan perincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Rajutan Hati** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Rajutan Hati** pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa dan REKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersepakat membeli narkotika jenis shabu dari TOPAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 24 Gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), lalu Terdakwa dan REKI (DPO) secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan REKI sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu REKI (DPO) melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada TOPAN (DPO) dan megarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Simpang Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa pergi menuju Ujung Jembatan Kembar Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus dengan plastic kecil warna hitam, lalu Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut pergi menemui REKI (DPO) di bekas Gudang Somel di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sesampainya di lokas tersebut Terdakwa dan REKI (DPO) memaket-maketkan narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) paket diantaranya 3 (tiga) paket untuk REKI (DPO) dan 2 (dua) paket untuk Terdakwa, lalu Terdakwa memaket-maketkan kembali menjadi 20 (dua puluh) paket sedang dan 10 paket kecil untuk dijual, lalu Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal dan tersisa 8 (delapan) paket sedang dan (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi ZULKIFLI dan saksi ANGGY ARMADI (masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 454/BB/10242/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 5,43 gram dan netto 2,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.300 tanggal 15 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Manajer Teknis dan ADE SURYANI, S. Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Rajutan Hati** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi ZULKIFLI dan saksi ANGGY ARMADI (masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 454/BB/10242/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 5,43 gram dan netto 2,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.300 tanggal 15 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Manajer Teknis dan ADE SURYANI, S. Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggy Armadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan Reki (Dpo);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Reki (Dpo) memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Topan (Dpo) pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Zulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan Reki (Dpo);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Reki (Dpo) memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan (Dpo) pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Simpang Pabrik Yuni Bersaudara (YBS) di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar datang anggota Polsek Kampar Kiri dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/ RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Reki (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dan Reki (Dpo) memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Topan (Dpo) pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di Rakit Gadang Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak parfum;
- 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink;
- Uang sejumlah Rp.332.000,- dengan perincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 454/BB/10242/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 5,43 gram dan netto 2,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkusan, dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.300 tanggal 15 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Manajer Teknis dan Ade Suryani, S. Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba



Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi Zulkifli dan saksi Anggy Armadi (masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 454/BB/10242/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 5,43 gram dan netto 2,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A. 4A5.08.23.K.300 tanggal 15 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Manajer Teknis dan Ade Suryani, S. Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Rajutan Hati** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sei Gemuruh RT.001/RW.002 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar saksi Zulkifli dan saksi Anggy Armadi (masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak parfum yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink dan Uang sejumlah Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 454/BB/10242/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 5,43 gram dan netto 2,28 gram dengan rincian Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM, Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan, pembungkus, dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan dan selanjutnya berdasarkan Surat



Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.300 tanggal 15 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Manajer Teknis dan Ade Suryani, S. Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak parfum;
- 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna pink;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.332.000,- dengan perincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

oleh karena tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rajutan Hati**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 5 (lima) plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak parfum;
 - 1 (satu) bungkus sachet bawang goreng;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp.332.000,- dengan perincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pecahan Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal